



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Ir. Soekarno – Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam), telepon : 0811 520 2277  
website: [dinsos.palangkaraya.go.id](http://dinsos.palangkaraya.go.id), email : [dinsos@palangkaraya.go.id](mailto:dinsos@palangkaraya.go.id)  
Palangka Raya 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 000.8.6.3/206/Sos/III/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan bagian tidak terpisah dari Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
  - b. Perencanaan jangka menengah;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. Evaluasi kinerja.
- KETIGA : Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja utama, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam Pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran dalam mencapai Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Maret 2024

KEPALA DINAS,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes  
Pembina  
197112061994031006

Lampiran I  
Surat Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya  
Nomor : 000.8.6.3/206/Sos/III/2024  
Tanggal : 6 Maret 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

Tugas	: Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;</li><li>b. pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;</li><li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;</li><li>d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan</li><li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ul>
Metadata IKU PD	: → Sesuai dengan Pasal 1 butir [3] UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, seseorang disebut berfungsi sosial apabila telah mampu : <ul style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, yaitu terpenuhinya sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan/atau identitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.</li></ul>

2. Melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, yaitu kemampuan layanan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan aktualisasi diri melalui perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.
3. Mengatasi masalah dalam kehidupannya dengan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi yang dilihat dari meningkatnya penghasilan penerima manfaat, akses terhadap pekerjaan, dan/atau tidak tergantung pada aksi orang lain.

→ PPKS berfungsi sosial dinilai berdasarkan Laporan Evaluasi penanggung jawab PPKS:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Gelandangan, Pengemis dan PPKS lainnya
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Korban Bencana, Fakir Miskin dari Program PKH dan Jaminan Sosial
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Fakir Miskin penerima bantuan lainnya
4. Bidang Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS

→ PPKS yang ditangani diambil dari rekapitulasi data layanan setiap bidang pada tahun berjalan.

**FORMULA INDIKATOR :**

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang berfungsi sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ditangani dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

Tujuan Pemda	Sasaran	Indikator Tujuan	Target RPD 2024	Tujuan PD	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Target 2024	Anggaran 2024
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,35%	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,5%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS	80%	Rp. 256.920.000,-
								Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Rp. 732.960.600,-
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang mandiri	3,6%	Rp. 2.505.935.000,-
								Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Rp. 247.734.200,-

KEPALA DINAS,



H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes  
Pembina  
197112061994031006